



SALINAN

**BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 51 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA TEBING PENYAMUN KECAMATAN TEBAT KARAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tebing Penyamun Kecamatan Tebat Karai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TEBING PENYAMUN KECAMATAN TEBAT KARAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kepahiang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/ punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai

dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta -peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tebing Penyamun Kecamatan Tebat Karai.

Pasal 3

- (1) Desa Tebing Penyamun Kecamatan Tebat Karai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki luas wilayah 457.836 Ha.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tebing Penyamun Kecamatan Tebat Karai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa segmen batas meliputi:
 - a. Batas Desa Tebing Penyamun Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai; dan
 - b. Batas Desa Tebing Penyamun Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Talang Karet Kecamatan Tebat Karai.
- (3) Segmen Batas antara Desa Tebing Penyamun Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Dimulai dari TK 17.08.03.2009-03.2010-03.2020-000 dengan koordinat 3° 39' 21,809" LS dan 102° 37' 39,929" BT yang merupakan simpul batas Desa Talang Karet Dengan Desa Peraduan Binjai dan Desa Tebing Penyamun Kecamatan Tebat Karai di kebun kopi Dahar dan kebun kates Darmawansyah;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.03.2010-03.2020-001 dengan koordinat 3° 39' 43,650" LS dan 102° 38' 1,712" BT yang terletak pada kebun kopi Ira dan kebun Irawan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.03.2010-03.2020-002 dengan koordinat 3° 39' 44,197" LS dan 102° 38' 0,316" BT yang terletak pada kebun kopi Rusli dan kebun Ira;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti as jalan sampai pada TK 17.08.03.2010-03.2020-003 dengan koordinat 3° 39' 54,929" LS dan 102° 37' 59,380" BT yang terletak di depan rumah Ana dan pojok rumah Samson;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat Daya melewati as jalan lintas sampai pada TK 17.08.03.2010-03.2020-

- 004 dengan koordinat 3° 39' 56,970" LS dan 102° 37' 58,012" BT yang terletak di depan rumah Samsul Bahri dan rumah Sarjudin;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti batas rumah Albani dan Suwandi sampai pada TK 17.08.03.2010- 03.2020-005 dengan koordinat 3° 39' 57,247" LS dan 102° 37' 57,824" BT yang terletak pada depan rumah Albani dan Suwandi;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti batas belakang rumah sampai pada TK 17.08.03.2010- 03.2020-006 dengan koordinat 3° 39' 58,101" LS dan 102° 37' 57,801" BT yang terletak pada belakang rumah Mulyadi dan Baiti;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti batas rumah sampai pada TK 17.08.03.2010- 03.2020-007 dengan koordinat 3° 39' 58,108" LS dan 102° 37' 57,486" BT yang terletak pada pojok rumah Mulyadi dan Toyeyet;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati depan rumah sampai pada TK 17.08.03.2010- 03.2020-008 dengan koordinat 3° 39' 58,716" LS dan 102° 37' 57,414" BT yang terletak pada pojok depan rumah Toyeyet dan pojok depan rumah Mulyadi;
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti batas rumah Muhidin dan Joko sampai pada TK 17.08.03.2010- 03.2020-009 dengan koordinat 3° 39' 58,882" LS dan 102° 37' 57,796" BT yang terletak pada pojok rumah Muhidin dan rumah Joko;
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.03.2010-03.2020-010 dengan koordinat 3° 39' 59,463" LS dan 102° 37' 57,636" BT yang terletak pada pojok belakang rumah Muhidin dan Joko; dan
 - l. lalu dilanjutkan mengarah ke TK 17.08.03.2009- 03.2010-03.2020-000 dengan koordinat 3° 40' 25,408" LS dan 102° 37' 59,169" BT yang terletak pada simpul batas Desa Talang Karet dengan Desa Peraduan Binjai dan Desa Tebing Penyamun Kecamatan Tebat Karai.
- (4) Segmen Batas antara Desa Tebing Penyamun Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Talang Karet Kecamatan Tebat Karai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.03.2009-03.2010-03.2020-000 dengan koordinat 3° 39' 21,809" LS dan 102° 37' 39,929" BT yang merupakan simpul batas Desa Talang Karet dengan Desa Peraduan Binjai dan Desa Tebing Penyamun Kecamatan Tebat Karai di kebun kopi Dahar dan kebun kates Darmawansyah;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun dan batas rumah sampai pada TK 17.08.03.2009- 03.2020-001 dengan koordinat 3° 39' 53,512" LS dan 102° 37' 33,867" BT yang terletak pada as jalan lintas;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti batas rumah sampai pada TK 17.08.03.2009-

03.2020-002 dengan koordinat 3° 39' 55,645" LS dan 102° 37' 34,082" BT yang terletak pada as jalan pojok rumah Alm Minal Wahu dan rumah intruksi Armansyah;

- d. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti batas rumah sampai pada TK 17.08.03.2009-03.2020-003 dengan koordinat 3° 39' 56,741" LS dan 102° 37' 34,362" BT yang terletak pada belakang rumah;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun sampai pada TK 17.08.03.2009-03.2020-004 dengan koordinat 3° 40' 14,344" LS dan 102° 37' 31,282" BT yang terletak pada kebun kopi Sunaryo dan kebun kopi Budi; dan
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun sampai pada TK 17.08.03.2009-03.2010-03.2020-000 dengan koordinat 3° 40' 25,408" LS dan 102° 37' 59,169" BT yang terletak pada simpul batas Desa Talang Karet dengan Desa Peraduan Binjai dan Desa Tebing Penyamun Kecamatan Tebat Karai.

Pasal 4

Peta batas wilayah Desa Tebing Penyamun Kecamatan Tebat Karai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

Ttd.

HARTONO

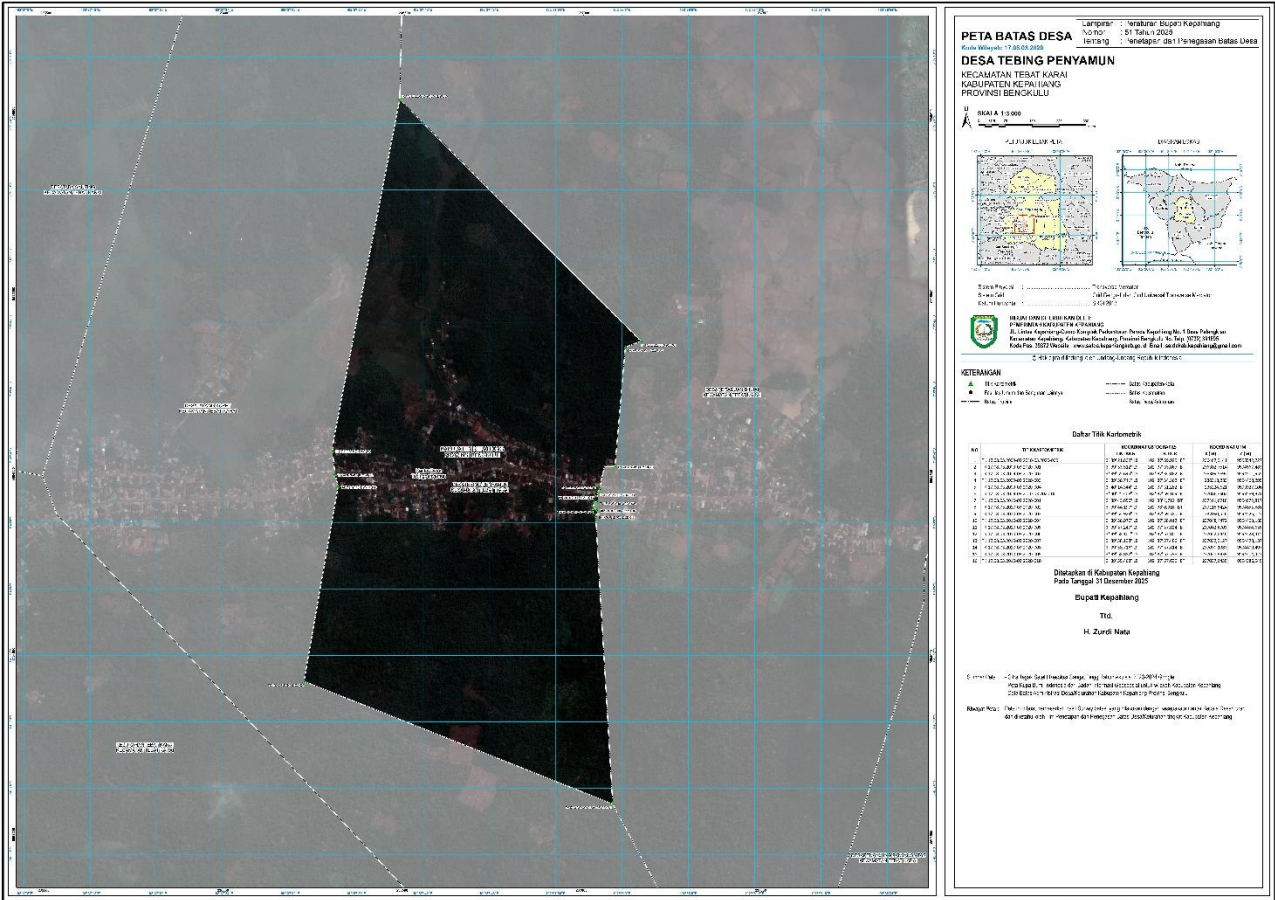
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2025 NOMOR 184

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,


IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA TEBING PENYAMUN KECAMATAN
TEBAT KARAI

PETA BATAS WILAYAH
DESA TEBING PENYAMUN KECAMATAN TEBAT KARAI



BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA